



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG

KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota ...

- Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 396 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sukamara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukamara Nomor : 493/PP.09.3-BA/6208/1/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kabupaten Seknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

ABDUL KADIR



Fitria Aminda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 403 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKAMARA TAHUN 2024

**JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024**

| KECAMATAN | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | TPS | L | P | L + P | KEBUTUHAN SURAT SUARA | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 2,5% | Pembulatan | DPT + 2,5% |
| SUKAMARA | 8 | 42 | 11.462 | 10.377 | 21.839 | 546 | 564 | 22.403 |
| JELAI | 5 | 10 | 2.120 | 1.954 | 4.074 | 102 | 108 | 4.182 |
| BALAI RIAM | 8 | 19 | 4.422 | 3.943 | 8.365 | 209 | 218 | 8.583 |
| PANTAI LUNCI | 4 | 11 | 2.341 | 2.275 | 4.616 | 115 | 121 | 4.737 |
| PERMATA KECUBUNG | 7 | 16 | 3.495 | 3.130 | 6.625 | 166 | 173 | 6.798 |
| TOTAL | 32 | 98 | 23.840 | 21.679 | 45.519 | 1.138 | 1.184 | 46.703 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

